



**BUPATI ROTE NDAO  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR 2 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROTE NDAO,**

Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan percepatan pembangunan di Kabupaten Rote Ndao, perlu dilakukan perubahan terhadap Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 011 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 103);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO  
dan  
BUPATI ROTE NDAO,**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR  
1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 103) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) huruf g pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 16**

g. permainan bilyar dan bowling.

2. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 56**

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut :

- Untuk Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak sampai dengan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen);
  - Untuk Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak diatas Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) ;
  - Untuk Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak diatas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 60 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 60**

- Pendataan dilakukan dengan cara Subjek Pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi SPOP.
- SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.

- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
4. Ketentuan ayat (2) huruf a pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :


**Pasal 61**


- (2) Bupati atau pejabat yang diangkat oleh Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut:
- a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati dan/atau pejabat sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a  
pada tanggal 31 Agustus 2017  
BUPATI ROTE NDAO, 



LEONARD HANING

Diundangkan di Ba'a  
pada tanggal 31 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO, 



JONAS MATHEOS SELLY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2017 NOMOR 062  
NOMOR REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR 06/2017

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR 2 TAHUN 2017**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH**

**I. UMUM**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Namun demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku.

Hasil penerimaan pajak diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rote Ndao. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dari dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Daerah tidak diberi kewenangan untuk menetapkan jenis pajak lain selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao untuk memungut dan meningkatkan pajak daerah, maka dipandang perlu membentuk Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah menjadi pedoman dalam pengelolaan pajak daerah terhadap Rincian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal I**

Cukup jelas.

**Pasal II**

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 139